

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan menurut Friedrich dalam Agustino (2014:7) adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu Dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya agar tercapai tujuan yang dimaksud.

Menurut W.I.Jenkins dalam Wahab (2014:15), Kebijakan Publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi yang mana keputusan-keputusan tersebut pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Willy N. Dunn dalam Syafiee (2006:106) mendefenisikan kebijakan publik sebagai suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

2.2 Implementasi Kebijakan

Konsep Implementasi menurut Kamus Webster dalam Wahab (2014:135) berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berati *to provide the means for carrying out*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *and to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Secara umum implementasi kebijakan didefinisikan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekret presiden.

Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2014:139) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Berdasarkan pengertian implementasi di atas, Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2014:142) mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sudah direncanakan. Dalam ukuran implementasi kebijakan sistem informasi administrasi kependudukan yang menjadi sasaran adanya kepuasan pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat dan tercapainya tujuan yaitu membangun database kependudukan melalui pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersifat nasional berguna dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Indramayu. Kebijakan diimplementasikan harus secara jelas sesuai dengan tujuannya, kebijakan apa yang akan ditetapkan sebagai sistem yang akan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi

2. Sumber-sumber kebijakan

Sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, modal diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. Sedangkan waktu merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya waktu merupakan penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan.

3. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana

Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta

cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya. Kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya. Watak, karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi sangat dipengaruhi oleh sifat ataupun ciri-ciri dari pelaksana tersebut. Apabila implementor memiliki sifat atau karakteristik yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi antara lain: dimensi transformasi atau penyampaian informasi kebijakan publik, kejelasan, dan konsistensi. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

5. Sikap para pelaksana

Karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan harus

dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

dalam menilai kinerja keberhasilan implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial, dan politik. Sumber daya ekonomi dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dan dalam lingkungan politik dukungan elite politik sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Menurut George C. Edwards III dalam Agustino (2014:149),

Implementasi kebijakan dipengaruhi empat variabel,yaitu :

1. Komunikasi.

Implemetasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan adanya tiga hal, yaitu :

- a. Adanya Transmisi yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula.
- b. Adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan
- c. adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan.

2. Sumberdaya

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia, materi dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayan pada masyarakat. Oleh karena itu di perlukan adanya :

- a. Staf yang ahli dan kompeten
 - b. Imformasi yang akurat
 - c. Kewenangan sebagai otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana kebijakan
 - d. Fasilitas / sarana dan prasarana yang lengkap.
- ### **3. Disposisi**

Disposition adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik merupakan sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdik dan sifat demokratis.

4. Struktur birokrasi

Organisasi menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang diterapkan. Kebanyakan peta organisasi bersifat hirarki yang menentukan hubungan antara atasan dan bawahan dan hubungan secara diagonal langsung organisasi melalui lima hal harus tergambar, yaitu:

- a. Jenjang hirarki jabatan-jabatan manajerial yang jelas
- b. Pelembagaan berbagai jenis kegiatan operasional
- c. Berbagai saluran komunikasi yang baik
- d. Jaringan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, baik yang sifatnya institusional maupun individual
- e. Hubungan antara satu satuan kerja dengan berbagai satuan kerja yang lain.

Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures / SOP). Fungsi dari SOP

menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni birokrasi yang rumit dan kompleks sehingga menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2.3 Pengertian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

2.3.1 Sistem

Suatu sistem merupakan sekelompok unsur yang berhubungan erat satu dengan lainnya dan memiliki satu tujuan tertentu. Sebuah sistem hampir selalu terdiri dari beberapa subsistem kecil yang masing-masing melakukan fungsi khusus yang penting untuk mendukung sistem yang lebih besar, tempat subsistem-subsistem tersebut berada.

Prajudi dalam Syafii (2006:9) mendefenisikan sistem adalah suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi utama dari suatu usaha atau urusan.

Menurut James A. O'Brien dalam Taufiq (2003:16) Sistem terdiri dari subsitem yang berhubungan dengan prosedur yang membantu pencapaian tujuan. sebuah sistem yang ideal memiliki unsur-unsur yaitu masukan (input), pengolahan (processing), keluaran(output), umpan balik (feedback), dan pengawasan. Keberadaan tiap unsur tersebut di atas sangatlah penting, karena masing-masing memainkan peranannya yang penting dalam menjalankan sistem.

Schrondenberg dalam Al Fatta (2007:5) menjelaskan bahwa sistem adalah:

1. Komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain

2. Bersama-sama dalam mencapai tujuan
3. Memiliki input dan output yang dibutuhkan oleh sistem lainnya
4. Terdapat proses yang mengubah input menjadi output
5. Menunjukkan adanya entropi
6. Memiliki aturan
7. Memiliki subsistem yang lebih kecil
8. Memiliki deferensiasi antar subsistem
9. Memiliki tujuan yang sama meskipun mulainya berbeda

2.3.2 Informasi

Informasi adalah Data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi penerima informasi dan mempunyai nilai-nilai yang nyata atau dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang dan akan datang.

Gordon B Davis dalam Wahyono (2004:3) mendefenisikan informasi sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang berguna bagi penerimanya dan nyata berupa nilai yang dapat dipahami didalam keputusan sekarang atau masa depan.

Menurut Teguh Wahyono (2004:7), kualitas informasi sangat dipengaruhi oleh:

1. Relevansi (*Relevancy*)
2. Akurasi (*accuracy*)

Informasi yang diperlukan benar-benar relevan (sesuai dengan kebutuhan) dengan permasalahan, misi, dan tujuan organisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

.

Sebuah informasi dikatakan akurat jika informasi tersebut dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas mencerminkan maksudnya. Ketidakakuratan informasi dapat terjadi karena sumber informasi mengalami gangguan atau kesengajaan sehingga merusak atau merubah data-data asli tersebut.

3. Tepat Waktu (*timeliness*)

Informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan data, datangnya tidak boleh terlambat. Informasi yang terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik sehingga kalau digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dapat menimbulkan kesalahan dalam tindakan yang akan diambil.

2.3.3 Administrasi

Administrasi adalah keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha bersama demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Sondang P Siagian dalam Syafii (2006:14) mendefenisikan administrasi sebagai keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Ulbert dalam Umar (2004:2) juga mendefenisikan administrasi sebagai suatu kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang dan/ atau organisasi berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Sedangkan menurut Leonard D White dalam Wirman (2012:9), administrasi adalah proses yang selalu terdapat pada setiap usaha kelompok, public, privat, sipil, atau militer dengan skala besar ataupun kecil.

Lima kriteria ilmu administrasi dapat di pakai untuk menguji pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan yaitu :

1. Efisiensi
2. Ketentuan perundang-perundangan
3. Tanggung jawab
4. Sikap demokratis
5. Kepentingan umum

Adapun tujuan dari administrasi secara garis besar adalah :

1. Memberikan ikhtisar-ikhtisar informasi yang dianalisa mengenai aktivitas-aktivitas operasional yang terdapat dalam kantor atau perusahaan
2. Mengendalikan volume dan arus dana yang beredar
3. Membantu sistem pengendalian untuk manajemen perusahaan atau kantor serta menyediakan informasi keungan
4. Memenuhi kewajiban-kewajiban berdasarkan anggaran dasar perusahaan, undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah dan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga untuk mengumpulkan data-data tertentu.

Fungsi administrasi adalah :

1. Sebagai barang bukti
2. Sebagai alat peerhitungan dan pertanggungjawaban

3. Sebagai alat untuk mengambil keputusan
4. Sebagai alat untuk menetapkan hasil-hasil operasional perusahaan
5. Sebagai alat untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah serta perjanjian dengan pihak ketiga.

2.3.4 Kependudukan

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 mendefenisikan Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan, yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan.

2.3.5 Pengertian Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan suatu kesatuan komponen yang saling berinteraksi untuk mengubah data menjadi informasi guna pencapaian tujuan.

Menurut Alter dalam Kadirdalam Taufiq (2003:18) sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi (TI) untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi.

Sedangkan menurut James Alter dalam Wahyono (2009:28) Sistem informasi adalah kombinasi antar prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi.

Dari defensi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan kesatuan elemen-elemen yang saling berinteraksi secara sistematis dan teratur untuk menciptakan dan membentuk aliran informasi yang akan mendukung pembuatan keputusan dan kontrol organisasi. Sistem informasi yang

baik harus memiliki sistematika yang jelas, ringkas, dan sederhana mulai dari tahap pemasukan data, pengolahan dengan prosedur yang ditentukan, penyajian informasi yang akurat, interpretasi yang tepat dan distribusinya. Oleh karena itu, agar sistem informasi dapat beroperasi secara optimal, maka dibutuhkan teknologi informasi yang terbukti memiliki kinerja yang sangat unggul. Digunakan teknologi informasi sebagai basis pembangunan sistem informasi akan memberi jaminan lancarnya aliran data dan informasi serta akuratnya hasil pengolahan data. Terlebih lagi bila implementasi teknologi diikuti oleh instalasi jaringan, maka distribusi informasi akan berlangsung secara cepat dan dinamis.

Stair dalam Fatta (2007:9) menjelaskan bahwa sistem informasi dalam suatu organisasi terdiri dari komponen-komponen seperti:

1. Perangkat Keras, yaitu perangkat keras komponen untuk melengkapi kegiatan memasukkan data, memproses data, dan keluaran data
2. Perangkat lunak, yaitu program dan instruksi yang diberikan ke computer
3. Database, yaitu kumpulan data dan informasi yang diorganisasikan semakin rupa sehingga mudah diakses pengguna sistem informasi
4. Telekomunikasi, yaitu komunikasi yang menghubungkan antara pengguna sistem dengan sistem computer secara bersama-sama kedalam suatu jaringan kerja yang efektif
5. Manusia, yaitu personel dari sistem informasi meliputi manajer, analis, programmer, dan operator serta bertanggung jawab terhadap perawatan sistem.

Sebuah sistem informasi yang baik harus memiliki keunggulan kompetitif, seperti:

1. Singkatnya prosedur;
2. Kecepatan respons;
3. Kemudahan transaksi
4. Kemudahan untuk diperbarui baik prosedur, data maupun model penyajiannya.

2.3.6 Administrasi Kependudukan

Pengertian Administrasi Kependudukan menurut Undang–Undang No. 24

Tahun 2013 Pasal 1 ayat 1 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan catatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sector lain.

Administrasi kependudukan memuat tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, yang dimaksud dengan Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan dan perlu didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Dengan demikian, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah

untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Arti pentingnya Penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah untuk:

1. Memberikan keabsahan dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk.
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.
4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu
5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sector terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan..

Peraturan Pelaksana lainnya yang berkaitan dengan Ketentuan Administrasi Kependudukan ialah :

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang nomor 24 tahun 2013 sebagai perubahan dari UU 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006. Mengatur lebih lanjut tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
4. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 2011 tentang Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Sebagai Akibat Perubahan Alamat.

2.3.7 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau disingkat dengan SIAK adalah suatu sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menfasilitasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

Menurut undang-undang nomor 24 tahun 2013, sistem informasi administrasi kependudukan bertujuan untuk :

1. Terselenggaranya suatu administrasi kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib
2. Terselenggaranya administrasi kependudukan yang bersifat Universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan
3. Terpenuhnya hak penduduk di bidang administrasi kependudukan dengan pelayanan yang profesional
4. Tersediannya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat,

lengkap, mutakhir, dan mudah di akses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
2. Menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah di akses.
3. Mewujudkan pertukaran data secara sistematika melalui sistem pengenal tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) mempunyai peranan antara lain :

1. Perekaman, pengiriman dan pengelolaan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional
3. Memfasilitasi validasi dan verifikasi individu penduduk untuk pelayanan publik
4. Penyajian data dan informasi yang mutakhir bagi instansi terkait
5. Dalam rangka perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program pemerintah.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur, diantaranya :

- a. Data base
- b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi
- c. Sumber Daya Manusia
- d. Pemegang Hak Akses
- e. Lokasi data base
- f. Pengelolaan data base
- g. Pemeliharaan data base
- h. Pengamanan
- i. Pengawasan
- j. Data Cadangan

Dalam undang-undang nomor 24 tahun 2013, Komponen-komponen dari

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yaitu:

1. Pendaftaran penduduk

Sarana untuk membangun basis data dan menerbitkan identitas bagi setiap penduduk dewasa dengan mencantumkan Nomor Penduduk sebagai identitas tunggal. Adapun dokumen-dokumen yang terdapat dalam pendaftaran penduduk yaitu Biodata penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP).

2. Pencatatan Sipil

Sarana untuk mencatat peristiwa penting yang di alami oleh penduduk dan perlu di legalisir oleh negara melalui penerbitan dokumen yang sah menurut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hukum dalam bentuk Akta Catatan Sipil. Beberapa peristiwa-peristiwa penting yang harus di laporkan di antaranya :

- a. Kelahiran
 - b. Kematian
 - c. Perkawinan
 - d. Perceraian
 - e. Pengesahan Anak
3. Pengelolaan Informasi Kependudukan

Sarana untuk melakukan pengelolaan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui media atau alat yang akan dijadikannya sebagai informasi tentang perkembangan penduduk dari waktu ke waktu. Pencatatan data kependudukan suatu daerah yang melalui sistem informasi administrasi kependudukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di mana dalam pelaksanaannya diawali dari Desa dan Kelurahan.

Dalam penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan di Indonesia yang berperanan penting dan yang berkewajiban menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Pasal 5,6,7 Peranan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal Administrasi Kependudukan adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Pemerintahn pusat berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, yang dilakukan oleh Menteri dengan kewenangan meliputi :
 - a. Koordinasi antar instansi dalam urusan Administrasi Kependudukan
 - b. Penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan Administrasi Kependudukan, sosialisasi Administrasi Kependudukan
 - c. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan
 - d. Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional
 - e. Pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko Dokumen Kependudukan.
2. Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh gubernur dengan kewenangan meliputi:
 - a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
 - b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 - c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
 - d. Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala provinsi
 - e. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi:
 - a. penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
 - b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan
 - c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
 - e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan
 - f. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan
 - g. Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota
 - h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Pandangan Islam Tentang Administrasi

Salah satu tujuan dari pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat terkait administrasi kependudukan. Kualitas pelayanan yang dikehendaki oleh masyarakat sebagai pihak yang ingin memperoleh pelayanan adalah:

1. Kemudahan dalam pengurusan
2. Mendapatkan pelayanan yang wajar
3. Mendapatkan pelayanan yang sama tanpa pilih kasih
4. Mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus terang.

Dalam konsep Islam, amanah, jujur, dan adil sangat diutamakan demi terciptanya kepercayaan antara pengikut kepada pemimpinnya. dalam hal pelayanan administrasi kependudukan, pemerintah dan masyarakat hendaknya saling berlaku adil dan jujur. Hubungan kedua pihak ini juga harus baik untuk menghasilkan suatu kerjasama yang saling menguntungkan, membutuhkan dan saling memahami sehingga proses administrasi kependudukan dapat berjalan dengan baik dan tertib.

سَمَاعُونَ لِكَذْبِ أَكَلُونَ لِلسُّخْتِ إِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلْنَ يَضْرُرُوكَ
شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقُسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُفْسِطِينَ

Surat Al Maa''idah ayat (42):

Artinya:

mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram [1]. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. [Q.S Al-Maidah (5): (42)]

Dalam surat Al Maa'idak diatas dijelaskan adanya harus adanya sifat jujur dan adil pada seseorang dalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga harus diterapkan dalam proses administrasi kependudukan. Pelayanan yang diberikan hendaknya bersifat sama kepada semua dan tanpa adanya perbedaan.

2.5 Kajian terdahulu

Kajian –kajian terdahulu yang menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Penelitian Rino Adibowo

Rino Adibowo (Skripsi: FISIP Universitas Komputer Indonesia, 2006) melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Tentang Sistem

“Informasi Adminstrasi Kependudukan (SIAK) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kabupaten Indramayu”

Penelitian tersebut jelas sangat berkaitan dengan judul yang saya ambil karena kedua judul tersebut meneliti bagaimana implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Perbedaan kedua penelitian tersebut dengan adalah terletak dari teori yang di gunakan dalam penelitian yaitu teori implementasi kebijakan dari Van Hor dan Van Meter dan Teori George C. Edwards III. Perbedaan lainnya adalah jenis penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kualitas dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya makna dokumen masih kurang walaupun pemerintah telah sering mengadakan program sosialisasi langsung kepada masyarakat.

2. Penelitian Yusuf Aditya N

Yusuf Aditya N (Skripsi: FISIP Universitas Indonesia, 2010) melakukan penelitian dengan judul. “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Adminstrasi Kependudukan (SIAK) oleh pemerintah Kota DKI Jakarta dalam Upaya Pencegahan Aksi Terorisme”.

Penelitian tersebut berkaitan dengan judul yang saya ambil dikarenakan kedua judul tersebut meneliti tentang Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Adminstrasi Kependudukan.

Perbedaan kedua penelitian tersebut terletak pada teori yang di gunakan yaitu teori implementasi kebijakan dari Van Hor dan Van Meter dan Teori George C. Edwards III.jenis penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Perbedaan

lainnya adalah lokasi penelitian di DKI jakarta dan kabupaten Pelalawan. Hal lain yang membedakan adalah penelitian tersebut berorientasi pada peran sistem administrasi kependudukan untuk mencegah timbulnya aksi terrorisme jika proses administrasi tersebut tidak dilakukan dengan baik di kota DKI Jakarta, sedangkan penelitian yang saya lakukan hanya memfokuskan pada bagaimana implementasi sistem informasi administrasi kependudukan itu sendiri di kabupaten Pelalawan.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan implementasi kebijakan Sistem Informasi Adminstrasi Kependudukan telah berjalan dengan baik. Dan juga dalam mengimplementasikan kebijakan sistem informasi adminstrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjalin kerjasama dengan instansi-instansi di bawahnya seperti kecamatan dan kelurahan.

2.6 Defenisi Konsep

Untuk mempermudah dalam menganalisa penelitian ini maka akan dijelaskan beberapa konsep sebagai acuan dalam penelitian ini. Adapun konsep-konsep tersebut adalah:

1. Kebijakan adalah segala tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, yang dampaknya dapat dirasakan oleh semua masyarakat.
2. Implementasi adalah rangkaian tindakan yang nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mengukur suatu keberhasilan implementasi dilihat dalam indikator sebagai berikut:
 - a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
 - b. Sumber daya
 - c. Karakteristik pelaksana kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Komunikasi
 - e. Sikap pelaksana kebijakan
 - f. Lingkungan
3. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. Komponen-komponen dalam SIAK adalah :
- a. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
 - b. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
 - c. Pengelolaan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui media atau alat yang akan dijadikannya sebagai informasi tentang perkembangan penduduk dari waktu ke waktu.

2.7 Konsep Operasional

Variabel Pada dasarnya adalah Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

Tabel II.1 Indikator Penelitian

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran dan tujuan kebijakan 2. Sumber Daya 3. Karakteristik Badan Pelaksana 4. Sikap para Pelaksana 5. Komunikasi 6. Lingkungan Eksternal 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan b. Data Base yg Baik a. Sumber Daya Manusia b. Sumber Daya Modal a. Komitmen Kerja b. Kejujuran c. Sifat Demokratis a. Taat Norma dan Aturan a. Transparan a. Penyampaian Informasi a. Masyarakat yang Terbuka b. Dukungan Elit Politik

Dari indikator penelitian tersebut maka Kerangka Fikir Penelitian ini adalah:

